



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul  
Telepon/Fax (0633) 3211383 Kode Pos 22457  
Email: dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**NOMOR : 02 /IPNF/DPMP2TSP/2019**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal** kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **91201087240984**  
Nama Lembaga Pendidikan : **LKP BINA BUSANA NOVA**  
A l a m a t : JL. Doloksait  
Desa Bonanianon  
Kecamatan Doloksanggul  
N P W P : 90.435.848.8-127.000  
E-Mail : novaimeldatambunan@gmail.com  
Nomor Telp/HP./Fax : 082273434401  
Koordinat Geografis : 2.2623026, 98.7515606  
Jenis/ Program Pendidikan : Jahit Menjahit  
Penanggungjawab/ Pimpinan Lembaga  
NIK : 1216065003840002  
Nama : Nova Imelda Tambunan  
Alamat : Jl. Doloksait Desa Bonanianon  
Kecamatan Doloksanggul  
Biaya/Retribusi : Rp.- (Gratis)

Diterbitkan di Doloksanggul  
pada tanggal 11 Agustus 2019

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,**



**Drs. RUDOLF MANJALU**  
PEMBINA USAHA MUDA  
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul  
Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457  
e-mail : dpmp2tsphumbanghasundutankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR : 42 /IMB/DPMP2TSP/2019**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
AN. NOVA IMELDA TAMBUNAN  
DI DOLOKSAIT DESA BONANIONAN KECAMATAN DOLOKSANGGUL  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang : a. Bahwa rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka setiap pendirian bangunan gedung diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
- b. Bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud, telah dilakukan pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, maka terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini dapat diberikan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Nova Imelda Tambunan di Doloksait Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Memberikan Izin Mendirikan Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2013 Nomor 265);
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 48).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan an. Nova Imelda Tambunan tanggal 18 Februari 2019;
  2. Surat Jual Beli Tanah antara Pihak Pertama, Ippel Simamora dengan Pihak Kedua, Janter Simamora pada tanggal 11 Agustus 2010 dengan diketahui oleh Kepala Desa, Horas Munthe;
  3. Surat Rekomendasi Camat Doloksanggul Nomor 503/4/PATEN/III/2019 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanggal 12 Maret 2019.

#### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Pemilik        | : Nova Imelda Tambunan  |
| Alamat              | : Jl. Merdeka<br>Kelurahan Pasar Doloksanggul<br>Kecamatan Doloksanggul     |
| Lokasi Bangunan     | : Dolok Sait<br>Desa Bonanionan<br>Kecamatan Doloksanggul                   |
| Koordinat Geografis | :   |
| Bangunan            | : Bangunan Gedung   |
| Fungsi              | : Bangunan gedung rumah tinggal dan usaha                                   |
| Luas                | : 109.5 M <sup>2</sup> dan 33.5 M <sup>2</sup>                              |
| Konstruksi          | : Permanen, terbuat dari struktur beton.                                    |
| Retribusi           | : Rp. 1.792.000,-<br>(Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) |
- KEDUA** : 1. Izin Mendirikan Bangunan berlaku hanya untuk pendirian bangunan sebagaimana disebut pada Izin Mendirikan Bangunan ini.

2. Segala kerugian dan resiko yang akibat dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan ini maupun pada pelaksanaan pendirian dilapangan menjadi tanggung jawab pemilik izin.
3. Pemilik izin harus memperhatikan situasi/kondisi lapangan untuk tidak mengganggu fungsi jalan.
4. Segala perubahan dalam desain bentuk bangunan harus mendapat izin dari pejabat penerbit izin Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Pemilik izin harus mematuhi Ketentuan Umum sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan bukan berarti mensyahkan hak-hak lainnya.
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak mengalami perubahan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul  
Pada tanggal, 15 Juli 2019

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. RUDOLF MANALU  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan.
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Humbang Hasundutan.
5. Camat Doloksanggul.


LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR : 42 /IMB/DPMP2TSP/2019  
TANGGAL : 15 JULI 2019  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
AN. NOVA IMELDA TAMBUNAN DI DOLOKSAIT  
DESA BONANIONAN KECAMATAN  
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN.

**KETENTUAN UMUM**

1. Letak bangunan harus sesuai dengan ketentuan sempadan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
2. Bentuk bangunan dan tata cara pelaksanaan bangunan harus mengacu pada gambar kerja yang telah dituangkan pada gambar.
3. Bangunan harus memiliki fasilitas pendukung berupa pengolahan air limbah, jalan inspeksi dan menghindari genangan-genangan air disekitar bangunan.
4. Spesifikasi teknis bahan yang dibutuhkan/dipergunakan harus mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya.
5. Untuk keselamatan tenaga kerja pemilik izin diwajibkan melaksanakan prosedur K3
6. Untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar pembangunan agar membuat pagar pengaman selama kegiatan pembangunan dilaksanakan dan menempatkan bahan-bahan bangunan tidak di badan jalan dan parit jalan.
7. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
8. Pemilik izin wajib membuat plank Izin Mendirikan Bangunan dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin dengan ukuran 1 m x 1,20 m dan menempatkannya di depan lokasi kegiatan pembangunan.

Contoh Plank IMB :



KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. RUDOLF MANALU  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650614 199001 1 002